



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 5317-5326

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Hukum Terhadap Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Ryan Sudargo^{1✉}, Eddy Asnawi², Bagio Kadaryanto³

Universitas Lancang Kuning

Email: ryansudargo@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melakukan tindak pidana di Provinsi Riau, dengan landasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menggunakan pendekatan hukum sosiologis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan pada penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melanggar hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Selain itu, penelitian ini juga membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar penerapan hukum dapat berjalan lebih efektif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana penerapan hukum terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melakukan tindak pidana di Provinsi Riau; (2) hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan hukum tersebut; dan (3) upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam kegiatan unjuk rasa di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Riau.

Kata Kunci: *Penerapan Hukum, Aksi Unjuk Rasa, Kebebasan Berpendapat*

Abstract

This study aims to examine the application of the law to those responsible for demonstrations who commit crimes in Riau Province, based on Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public. Using a sociological legal approach, this study explores how the law is applied to those responsible for demonstrations that violate the law, as well as the obstacles faced in the enforcement process. In addition, this study also discusses efforts that can be made to overcome these obstacles so that the application of the law can run more effectively. The formulation of the problem in this study includes: (1) how is the application of the law to those responsible for demonstrations who commit crimes in Riau Province; (2) what obstacles occur in the application of the law; and (3) efforts that can be made to overcome these obstacles. The results of the study are expected to contribute to increasing the effectiveness of law enforcement in demonstration activities in Indonesia, especially in the Riau Province area.

Keywords: Application of Law, Demonstration, Freedom of Speech.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi di mana rakyat memegang kedudukan tertinggi. Demokrasi sendiri berasal dari kata Yunani "demos" (rakyat) dan "cratein" (pemerintahan), yang secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan demokratis dijalankan untuk kepentingan rakyat, mengutamakan kehendak mayoritas, dan mengakui rakyat sebagai pemegang kekuasaan utama (W. Ekatjahjana, 2015).

Reformasi membawa nilai-nilai demokrasi ke Indonesia, dan keberagaman masyarakat Indonesia membuat demokrasi menjadi pilihan sistem yang sesuai. Salah satu nilai inti demokrasi adalah menghormati perbedaan serta kebebasan berpendapat di muka umum. Meski demokrasi terkesan baru dalam budaya Indonesia, esensinya telah lama ada dalam bentuk seperti musyawarah atau "syura" dalam Islam dan "rembug" dalam budaya Jawa, yang semuanya mengandung prinsip pengambilan keputusan Bersama (Alaidin Koto, 2014).

Di era demokrasi modern, nilai-nilai ini diwujudkan melalui pemilihan kepala desa dan pemilu langsung, yang menunjukkan bahwa konsep demokrasi bukanlah sepenuhnya konsep asing, melainkan telah lama menjadi bagian dari budaya lokal. Dalam UUD 1945, hak berpendapat dan berkumpul diatur dalam Pasal 28 dan lebih lanjut diperjelas dalam Pasal 28E ayat (3), yang menjamin kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat. Untuk aksi unjuk rasa, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan aturan rinci mengenai hak, kewajiban, serta sanksi bagi peserta, memastikan aksi berlangsung tertib, aman, dan damai (Suparman Marzuki, 2014).

Demonstrasi menjadi cara umum bagi masyarakat untuk menyuarakan tuntutan secara kolektif, terutama saat kebijakan dianggap merugikan. Demonstrasi di Indonesia sering dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok lain yang menentang kebijakan pemerintah. Namun, aksi yang anarkis dapat dikategorikan sebagai konflik karena melibatkan dua kepentingan yang bertentangan, seperti antara pendemo dan aparat. Contoh terbaru, Aliansi Mahasiswa Peduli Kuansing (AMUK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Riau pada 5 Juni 2023, menuntut penanganan dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung 3 Pilar di Kuantan Singingi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp206,4 miliar.

Afrianda dalam orasinya mendesak Kejati Riau untuk segera menangkap oknum pejabat Kuansing yang diduga terlibat dalam korupsi proyek pembangunan Gedung 3 Pilar, yang melibatkan dana APBD Kabupaten Kuansing. Proyek tersebut terdiri dari pembangunan Hotel Kuansing, Gedung Kampus UNIKS, pasar modern, dan Gedung Abdour Rauf dengan total anggaran Rp 206,4 miliar. Proyek ini hingga kini mangkrak, meskipun sudah ada panggilan terhadap 20 orang yang diduga terlibat.

Selanjutnya, Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa untuk Keadilan Riau (AMUK RIAU) menggelar aksi di KPK untuk mendesak pengusutan kasus korupsi di Bengkalis yang melibatkan Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan alias Eet. Aksi ini menuntut KPK menetapkan tersangka terkait dugaan suap dalam proyek multiyear dan pengalihan dana untuk pencalonan Eet sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau.

Selain itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Riau juga melakukan unjuk rasa untuk mengawal penuntasan kasus korupsi di Riau. Mereka menuntut penegakan hukum terkait proyek Tugu Anti Korupsi dan Ruang Terbuka Hijau yang diduga bermasalah.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, penanggung jawab aksi unjuk rasa dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melanggar hukum. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penanggung jawab sering kali lemah, sementara peserta aksi lebih sering dijatuhi sanksi (Rodrigo F. Elias & Robert N. Warong, 2022). Oleh karena itu, penting bagi penanggung jawab untuk memastikan bahwa aksi berjalan sesuai hukum, dan jika ada pelanggaran, mereka harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Penulis tertarik untuk membahas penerapan hukum terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melakukan tindak pidana dalam tesis dengan judul "Penerapan Hukum terhadap Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Provinsi Riau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melakukan tindak pidana di Provinsi Riau, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yaitu untuk memahami penerapan hukum dalam konteks sosial yang ada di Masyarakat (Jonny Ibrahim, 2008; Muhaimin, 2020). Pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis digunakan untuk menelaah peraturan hukum yang relevan serta istilah yang terkandung dalam peraturan tersebut (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Lokasi penelitian dipilih di Provinsi Riau karena penerapan hukum di sana masih belum optimal. Populasi penelitian meliputi beberapa pejabat di Polda Riau dan perwakilan LSM. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara (terstruktur dan non-struktur), dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan melalui penalaran deduktif, yang menghubungkan teori dengan fakta guna menjawab permasalahan hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Terhadap Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Provinsi Riau Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Penerapan hukum terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melakukan tindak pidana di wilayah Provinsi Riau harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas, asalkan dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Dalam konteks unjuk rasa, tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti kekerasan, penghancuran properti, atau tindakan yang merugikan pihak lain, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (Rodrigo F. Elias & Robert N. Warong, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi oleh negara, namun hal tersebut tidak berarti bahwa

penyelenggaraan unjuk rasa dapat dilakukan tanpa batasan. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa aksi unjuk rasa harus dilakukan dengan cara damai dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Dalam hal ini, penyelenggara unjuk rasa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa peserta aksi tidak melakukan tindak pidana, seperti merusak fasilitas umum atau melakukan kekerasan terhadap aparat penegak hukum atau Masyarakat (Jayananda et al., 2021).

Tindak pidana yang terjadi dalam aksi unjuk rasa dapat beragam, mulai dari penghasutan, pengrusakan fasilitas umum, hingga perusakan terhadap hak orang lain (Adami Chazawi, 2010). Penanggung jawab aksi unjuk rasa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukan oleh peserta aksi, terutama jika terbukti bahwa mereka tidak dapat mengendalikan atau mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, penerapan hukum harus mencakup upaya penegakan hukum yang adil, yang mencakup penyelidikan yang transparan dan pemberian sanksi yang sesuai terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum di Provinsi Riau perlu menegakkan undang-undang dengan proporsional dan hati-hati, karena unjuk rasa merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, penerapan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia, sehingga tindakan represif terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa tidak terjadi tanpa alasan yang jelas dan kuat. Namun, jika ditemukan bukti bahwa ada tindak pidana yang dilakukan dalam unjuk rasa tersebut, maka penanggung jawab harus tetap menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hambatan Dalam Penerapan Hukum Terhadap Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Provinsi Riau Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Hambatan dalam penerapan hukum terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melakukan tindak pidana di wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, muncul dari berbagai faktor yang menghambat penegakan hukum yang efektif (Geofani Milthree Saragih, 2022). Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan peserta unjuk rasa tentang batasan kebebasan berpendapat yang diatur dalam undang-undang tersebut. Meskipun undang-undang memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan itu tidak bersifat mutlak dan harus tetap mempertimbangkan

ketertiban umum serta hak-hak orang lain. Hal ini seringkali diabaikan oleh para peserta yang merasa bahwa tindakan apapun yang dilakukan dalam unjuk rasa adalah sah, meskipun berujung pada tindak pidana seperti kekerasan atau pengrusakan.

Selain itu, kesulitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus tindak pidana yang terjadi selama aksi unjuk rasa juga menjadi masalah besar. Unjuk rasa sering kali melibatkan banyak peserta dan terkadang disusupi oleh pihak-pihak yang sengaja membuat kerusuhan. Menentukan siapa yang secara langsung bertanggung jawab menjadi lebih sulit, apalagi jika penyelenggara tidak dapat mengendalikan seluruh peserta. Resistensi dari masyarakat atau kelompok tertentu juga turut menghambat penegakan hukum, terutama jika unjuk rasa tersebut melibatkan isu-isu sensitif yang mendapat dukungan atau simpati luas. Dalam situasi seperti ini, penegakan hukum bisa dipandang tidak populer atau bahkan dipersepsikan sebagai tindakan yang menindas kebebasan berpendapat.

Keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum juga menjadi faktor penghalang yang signifikan (Mohd. Yusuf DM et al., 2023). Di Provinsi Riau, yang memiliki wilayah luas dan daerah rawan kerusuhan, aparat penegak hukum sering kali terbatas dalam hal personel dan fasilitas untuk menangani setiap aksi unjuk rasa dengan efektif. Keterbatasan ini menghambat kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku tindak pidana secara cepat, serta dalam melakukan penyelidikan yang mendalam. Ditambah dengan kurangnya dukungan atau keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, yang mungkin lambat dalam merespons atau bahkan permisif terhadap aksi unjuk rasa, menyebabkan penegakan hukum menjadi lebih sulit. Selain itu, masalah pembuktian tindak pidana selama aksi unjuk rasa sering kali menghadapi kendala. Video atau bukti lainnya yang digunakan dalam penyidikan seringkali tidak cukup jelas untuk mengidentifikasi pelaku atau tidak mendetail dalam menunjukkan keterlibatan penanggung jawab. Tanpa bukti yang kuat, proses hukum menjadi terhambat, dan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana bisa terhenti.

Kendala prosedural juga turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Proses hukum yang panjang dan sering kali rumit dapat memperlambat penanganan kasus, bahkan mengakibatkan kebingungannya aparat dalam melaksanakan aturan yang ada. Dengan demikian, hambatan-hambatan ini, baik dari segi pemahaman hukum, ketidakseimbangan sosial, keterbatasan sumber daya, maupun masalah prosedural, menghalangi penerapan hukum yang adil dan efektif terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melakukan tindak pidana di Provinsi Riau. Agar penegakan hukum lebih optimal, diperlukan sinergi

antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Hukum Terhadap Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan hukum terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melakukan tindak pidana di wilayah Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait (Jayananda et al., 2021). Salah satu langkah yang paling penting adalah meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya peserta unjuk rasa, mengenai batasan-batasan kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam undang-undang. Pendidikan hukum bagi masyarakat dan peserta aksi perlu diperkuat, baik melalui kampanye publik, seminar, maupun pelatihan yang melibatkan organisasi masyarakat sipil. Hal ini bertujuan untuk memberi pemahaman bahwa meskipun hak untuk menyampaikan pendapat dijamin, tindakan yang melanggar ketertiban umum atau merugikan pihak lain tetap dapat dikenai sanksi hukum. Sosialisasi yang efektif akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana selama aksi unjuk rasa dan mengurangi kesalahpahaman tentang kebebasan berekspresi.

Selain itu, memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan unjuk rasa juga menjadi langkah yang sangat penting. Penyelenggara aksi unjuk rasa harus memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengawasi peserta dan mencegah tindakan yang melanggar hukum. Aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, harus dilibatkan sejak awal untuk memastikan bahwa unjuk rasa berjalan dengan tertib dan damai. Salah satu cara untuk memperbaiki pengawasan adalah dengan meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan penyelenggara aksi, serta mendirikan pos-pos pengawasan di sekitar lokasi aksi. Pemantauan yang ketat dapat meminimalisir potensi kerusuhan atau tindakan anarkis yang dapat memicu tindak pidana.

Upaya selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari segi jumlah personel maupun keterampilan dalam menangani aksi unjuk rasa yang berpotensi menjadi anarkis (Siti Merida Hutagalung, 2011). Di Provinsi Riau, di mana sering terjadi kerusuhan atau ketegangan sosial, penambahan personel yang terlatih untuk

mengelola unjuk rasa harus menjadi prioritas. Aparat yang terlatih dalam menangani aksi unjuk rasa tanpa menggunakan kekerasan, namun tetap efektif dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, akan sangat membantu dalam mengurangi eskalasi konflik. Selain itu, aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan tentang pemahaman lebih mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, agar mereka lebih mampu menangani situasi secara proporsional, tanpa melanggar hak-hak kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang tersebut.

Peningkatan bukti dan dokumentasi juga harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum. Salah satu hambatan besar dalam menuntut pelaku tindak pidana dalam aksi unjuk rasa adalah kesulitan dalam pengumpulan bukti yang sah dan kredibel. Untuk itu, perlu ada kerjasama yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan media massa, serta penggunaan teknologi dalam mendokumentasikan kegiatan unjuk rasa. Kamera pengawas, rekaman video, serta data elektronik bisa digunakan untuk memperkuat bukti dalam proses penyelidikan. Hal ini akan membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana, terutama ketika terjadi tindakan kekerasan atau pengrusakan yang sulit dideteksi di lapangan.

Di samping itu, pembenahan dalam sistem hukum itu sendiri sangat diperlukan untuk mempercepat proses hukum terkait unjuk rasa. Proses hukum yang panjang sering kali menghambat penegakan keadilan, dan di beberapa kasus, dapat mengurangi efek jera bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perlu ada penyederhanaan prosedur hukum yang dapat mempercepat penanganan kasus dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi mereka yang terbukti melanggar ketertiban selama unjuk rasa. Selain itu, hukuman yang lebih jelas dan spesifik untuk penanggung jawab aksi unjuk rasa yang terlibat dalam tindak pidana juga perlu diterapkan agar ada kejelasan mengenai sanksi yang diterima.

Terakhir, penting bagi pemerintah daerah di Provinsi Riau untuk lebih proaktif dalam mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam aksi unjuk rasa. Pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa penyelenggaraan unjuk rasa tetap berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan menghindari potensi kerusuhan. Pemerintah daerah juga harus menyediakan fasilitas yang memadai bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan optimal, serta mendukung pengembangan mekanisme komunikasi yang efektif antara aparat, penyelenggara, dan peserta unjuk rasa.

Dengan serangkaian upaya ini, diharapkan hambatan dalam penerapan hukum terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melakukan tindak pidana di Provinsi Riau

dapat diatasi, sehingga tercipta iklim kebebasan berpendapat yang kondusif, namun tetap menghormati hukum dan ketertiban umum.

SIMPULAN

Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan hukum terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melakukan tindak pidana di Provinsi Riau memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari peningkatan pemahaman masyarakat mengenai batasan kebebasan berpendapat, penguatan pengawasan dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan penyelenggara aksi, hingga peningkatan kapasitas aparat dalam menangani unjuk rasa secara profesional. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem dokumentasi dan bukti dalam proses penegakan hukum serta mempercepat prosedur hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Semua upaya ini harus didukung oleh peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi kebebasan berpendapat, namun tetap menghormati ketertiban umum dan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2010). Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada.
- Alaidin Koto. (2014). Filsafat Hukum Islam. Rajawali Pers.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). Metode Penelitian Hukum. Thafa Media.
- Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 6.
- Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widiantara, M. M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 261–265. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>
- Jonny Ibrahim. (2008). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing .
- Mohd. Yusuf DM, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, & Geofani Milthree Saragih. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 1936.
- Muhaimin. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM. Mataram University Press.
- Rodrigo F. Elias, & Robert N. Warong. (2022). TINDAKAN SEWENANG-WENANG APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PESERTA YANG MENGIKUTI PENYAMPAIAN PENDAPAT DI

MUKA UMUM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 DAN PERKAP NOMOR 8 TAHUN 2009. *Lex Crimen*, XI(1).

Siti Merida Hutagalung. (2011). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: APAKAH INDONESIA NEGARA HUKUM? *Sociae Polites*, 115.

Suparman Marzuki. (2014). *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Erlangga.

W. Ekatjahjana. (2015). *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi*. Jember University Press.